



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba pada tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 28 Januari 2020 dengan berwalikan Tuan Kadhi bernama :

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tgk.Abdullah** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Tgk.Bukhari** dan **Tgk.Abubakar** serta mas kawin berupa 5 (lima) mayam mas tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena kelalaian para pemohon;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. **Najila Qumaisya Binti Muzakir Alias Muzakkir**, lahir di Tanjungbalai, 27 Agustus 2020, Perempuan;

2.2. **Asywa Qumaisya Binti Muzakir Alias Muzakkir**, lahir di Tanjungbalai, 12 Februari 2022, Perempuan;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada 31 Oktober 2023 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur, dengan Wali Nikah bernama **Dedi Syafriadi Sambas** (Abang Kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi oleh Pegawai KUA Datuk Bandar Timur, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;

4. Bahwa pada saat para pemohon mengurus Akte Kelahiran Anak dan Dokumen Administrasi lain, mendapatkan kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta Surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai c.q. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama;

Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1. Najila Qumaisya Binti Muzakir Alias Muzakkir**, lahir di Tanjungbalai, 27 Agustus 2020, Perempuan;

**2.2. Asywa Qumaisya Binti Muzakir Alias Muzakkir**, lahir di Tanjungbalai, 12 Februari 2022, Perempuan;

Adalah anak sah dari Pernikahan para Pemohon;

**3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis.**

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1107111202XXXXXX Tanggal 13 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274065009XXXXXX Tanggal 18 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Nomor 1274061102XXXXXX Tanggal 31 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Najila Qumaisya yang dikeluarkan oleh Bidan berijazah Rosmawati Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Asywa Qumaisya yang dikeluarkan oleh Bidan berijazah Rosmawati Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

## B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sudirman Lingkungan I Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 28 Januari 2020 menurut agama Islam dengan wali nikah Tuan kadhi bernama Tgk. Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa 5 (lima) mayam Emas;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman Lingkungan I Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Abang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 28 Januari 2020 menurut agama Islam dengan wali nikah Tuan kadhi bernama Tgk. Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa 5 (lima) mayam Emas;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah mempunyai telah dikaruniai 2 orang anak, dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 dan P.5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata,

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil Hakim menilai surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, s/d P.5 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2020 menurut agama Islam dengan wali nikah Tuan kadhi bernama Tgk. Abdullah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa 5 (lima) mayam Emas dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan telah dikaruniai 2 orang anak, sebelum buku nikah resmi Pemohon I dan Pemohon II diterbitkan KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
5. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka telah dikaruniai 2 orang anak, adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لثبات النسب وطريق ثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلت الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من الأولاد.

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Agama Tanjungbalai menetapkan telah dikaruniai 2 orang anak, adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Najila Qumaisya Binti Muzakir Alias Muzakkir, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2020 dan Asywa Qumaisya Binti Muzakir alias Muzakkir, perempuan, lahir tanggal 12 Februari 2022,

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

**Agustira Sitorus, SH**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tba